

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 269 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keterbukaan informasi publik dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dijabat secara *ex officio* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tujuan ditetapkannya PPID di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik;
- b. meningkatkan sinergitas, kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di BPIP;

- c. menyeragamkan perencanaan, penyusunan,
 pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
 penyelenggaraan layanan informasi publik; dan
- d. mewujudkan optimalisasi pengelolaan layanan informasi publik dalam menunjang kinerja BPIP.

KEEMPAT

: Organisasi PPID di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. PPID BPIP; dan
- d. Pejabat Pendukung PPID.

KELIMA

: Tata kerja PPID di lingkungan BPIP sebagai berikut:

- a. Pejabat PPID membantu menyampaikan laporan, hasil monitoring, evaluasi pelayanan informasi publik, sengketa informasi, dan pengaduan masyarakat;
- Pejabat PPID menyiapkan bahan pemantauan kegiatan
 PPID BPIP sesuai laporan laporan, hasil monitoring,
 evaluasi pelayanan informasi publik, sengketa
 informasi, dan pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas teknis rutin PPID BPIP dilakukan oleh Petugas Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK);
- d. PPID BPIP bertanggung jawab kepada Atasan PPID; dan
- e. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID.

KEENAM

: Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA merupakan ruangan pelayanan Informasi publik dan pengaduan masyakarat yang berada di Kantor BPIP.

KETUJUH

: Petugas PIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e ditetapkan oleh PPID BPIP.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2022. KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 269 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala	Pembina PPID
2.	Sekretaris Utama	Atasan PPID
3.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,	PPID BPIP
	Hubungan Masyarakat, dan	
	Administrasi	
4.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Pejabat Pendukung PPID
		Bidang Pengaduan dan
		Penyelesaian Sengketa
5.	Kepala Pusat data dan Informasi	Pejabat Pendukung PPID
		BPIP Bidang Pengelola
		Teknologi Informasi
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Pendukung PPID
	pada Biro Fasilitasi Pimpinan,	Bidang Layanan Informasi
	Hubungan Masyarakat, dan	
	Administrasi	
7.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip,	Pejabat Pendukung PPID
	pada Biro Fasilitasi Pimpinan,	BPIP
	Hubungan Masyarakat, dan	
	Administrasi	
8.	Kepala Subbagian Hubungan Media	Pejabat Pendukung PPID
	dan Pengaduan Masyarakat	BPIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
9.	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan	Pejabat Pendukung PPID
	Pengarah dan Kepala	BPIP
10.	Kepala Subbagian Fasilitasi Wakil	Pejabat Pendukung PPID
	Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah,	BPIP
	Dewan pakar, dan Kelompok Ahli	
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Pendukung PPID
	Sekretaris Utama	BPIP
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi	Pejabat Pendukung PPID
	Bidang Hubungan Antar Lembaga,	BPIP
	Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi	Pejabat Pendukung PPID
	Bidang Hukum, Advokasi, dan	BPIP
	Pengawasan Regulasi	
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi	Pejabat Pendukung PPID
	Bidang Pengkajian dan Materi	BPIP
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi	Pejabat Pendukung PPID
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	BPIP
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi	Pejabat Pendukung PPID
	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	BPIP
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	Pejabat Pendukung PPID
	Fasilitasi Pimpinan, Hubungan	BPIP
	Masyarakat, dan Administrasi	
18.	Kepala Subbagian Persuratan dan	Pejabat Pendukung PPID
	Kearsipan	BPIP

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 269 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Pembina PPID	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
		dan pengelolaan PPID BPIP melalui Atasan PPID;
		b. Menerima laporan atas pelaksanaan dan
		pengelolaan PPID BPIP dari Atasan PPID;
		c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan
		pengelolaan PPID BPIP; dan
		d. Memberikan arahan atas permasalahan yang
		terkait dengan sengketa.
2.	Atasan PPID	a. Menetapkan dan mengangkat PPID BPIP;
		b. Menetapkan hasil pemutakhiran Daftar
		Informasi Publik dan Daftar Informasi yang
		Dikecualikan;
		c. Memberikan tanggapan atas pengajuan
		keberatan dan sengketa Informasi Publik;
		d. Mewakili BPIP dalam proses penyelesaian
		sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
		dan Pengadilan dan/atau mewakilkannya
		kepada PPID BPIP;
		e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
		pelaksanaan pelayanan informasi publik
		berdasarkan laporan yang disampaikan oleh
		PPID BPIP; dan

NO.	KEDUDUKAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
1	2	
		f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas,
		tanggung jawab, dan wewenangnya kepada
		Pembina PPID secara berkala.
3.	PPID BPIP	a. Bertanggung jawab dalam bidang pelayanan
		informasi publik yang meliputi proses
		penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
		dan pelayanan informasi publik di lingkungan
		BPIP;
		b. Mengoordinasikan penyusunan, pengumpulan,
		pendokumentasian, dan pemutakhiran secara
		periodik atas seluruh informasi publik BPIP
		secara fisik dari setiap unit kerja meliputi:
		1) Informasi yang wajib disediakan dan
		diumumkan secara berkala;
		Informasi yang wajib diumumkan secara serta
		merta;
		3) Informasi yang wajib setiap saat ada; dan
		4) Infromasi yang dikecualikan.
		c. Melaksanakan pelayanan informasi publik
		sesuai dengan kewenangannya secara cepat dan
		tepat;
		d. Mengumumkan informasi publik BPIP melalui
		media komunikasi BPIP;
		e. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik
		bersama dengan Pejabat Pendukung PPID;
		f. Melaksanakan pengujian atas konsekuensi
		dalam rangka merumuskan Informasi yang
		dikecualikan di lingkungan BPIP sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan;
		g. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan
		tegas serta melakukan penghitaman dan/atau
		pengaburan informasi yang dikecualikan dalam
		hal permohonan informasi ditolak;
		h. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi
		kepada pemohon informasi publik;

NO.	KEDUDUKAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
1	2	3
		 i. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik; j. Mengoordinasikan dan memastikan pengajuan keberatan atas informasi diproses berdasarkan
		prosedur yang berlaku; dan k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada Atasan PPID secara berkala.
4.	Pejabat	a. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh
	Pendukung PPID	informasi yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya; dan b. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik pada ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya yang terdiri atas: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
		 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan Informasi yang dikecualikan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021

THE MAN TO REPALA,